



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 42 TAHUN 2010  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 297 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
24. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
29. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi DIY.
30. Bank BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
31. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
32. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
33. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
34. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD di Unit Kerja.
35. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
36. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku PA.
37. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PPK Unit Kerja adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit Kerja selaku KPA.
38. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
39. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
40. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
41. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja yang ditunjuk sebagai KPA.
42. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja yang ditunjuk sebagai KPA.

## BAB II

### STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 2

- (1) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Gubernur melimpahkan kekuasaannya kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
  - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c. Kepala SKPD selaku pejabat PA.

### Pasal 3

Pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah kepada:

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD; dan
  - c. Kepala SKPD selaku PA
- ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Kedua

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

### Pasal 4

- (1) PA dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala unit kerja selaku KPA.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD selaku PA.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
  - e. menandatangani SPM;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh PA.
- (5) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal PA atau KPA yang bertindak sebagai atasan langsung bendahara berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penunjukan atasan langsung bendahara sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengangkatan pelaksana tugas dan penunjukan pelaksana harian.
- (2) Dalam hal PA atau KPA berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari maka pejabat PA atau KPA dapat menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM.

### Pasal 6

- (1) PA atau KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD atau unit kerja selaku PPTK.

- (2) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pejabat pada SKPD atau unit kerja yang ditunjuk selaku PPTK adalah :
  - a. pejabat struktural eselon III;
  - b. pejabat struktural eselon IV; atau
  - c. pejabat fungsional umum yang membidangi dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) PPTK yang dijabat oleh pejabat eselon III bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.
- (5) PPTK yang dijabat oleh pejabat eselon IV dan pejabat fungsional umum bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA melalui pejabat eselon III yang membidangi.
- (6) PPTK yang ditunjuk oleh KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- (7) PPTK mempunyai tugas :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yaitu PPK-SKPD dan PPK Unit Kerja.
- (2) PPK-SKPD dibantu oleh 3 (tiga) unsur pembantu, yaitu:
  - a. petugas penyiap SPM;
  - b. petugas pelaksana verifikasi SPJ; dan
  - c. petugas pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (3) PPK Unit Kerja yang mengelola anggaran belanja langsung di bawah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dibantu oleh 2 (dua) orang pembantu yaitu :
  - a. petugas penyiap SPM, akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - b. petugas pelaksana verifikasi SPJ.
- (4) Pembantu PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja.
- (5) PPK SKPD dan PPK Unit Kerja tidak boleh merangkap sebagai PPTK.

#### Bagian Ketiga

##### Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

#### Pasal 8

Gubernur atas usul Kepala SKPKD selaku PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk melaksanakan tugas kebhendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

#### Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai bendahara APBN.

## Pasal 10

Rincian tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu adalah :

- a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD;
- b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyetorkan penerimaan Kas yang menjadi tanggung jawabnya ke rekening kas umum daerah;
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bendahara penerima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- e. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang sudah dikompilasi kepada PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban penerimaan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
- h. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas setiap akhir bulan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu berwenang:

- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan; dan
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

## Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti-bukti transaksi atas pendapatan melalui Bank BPD.

## Pasal 13

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dapat dibantu oleh pembantu bendahara yang terdiri dari:

- a. Pembuat Dokumen Penerimaan, dengan tugas sebagai berikut:
  1. menyiapkan dokumen-dokumen penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan;
  2. menyiapkan, membuat dan menyusun dokumen/laporan penerimaan SKPD;
  3. menyiapkan SPJ; dan
  4. menghimpun bukti-bukti penerimaan sebagai lampiran SPJ.
- b. Kasir, dengan tugas sebagai berikut:
  1. menagih dan menerima uang penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;
  2. mencatat penyetoran pajak dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/retribusi/pihak ketiga ke dalam buku pembantu perincian obyek penerimaan.

3. menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah;
4. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Tanda Setoran (STS) dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
5. membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH).

#### Pasal 14

- (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai bendahara APBN.

#### Pasal 15

Rincian tugas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran PPKD sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
- b. menerbitkan dan mengajukan SPP untuk memperoleh persetujuan dari PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja dalam rangka pengisian UP/GU/TU dan pembayaran langsung;
- c. membuat Register Penerbitan SPP.
- d. melaksanakan penatausahaan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerbitkan SPP-LS untuk pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan (khusus bagi Bendahara Pengeluaran PPKD);
- f. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- g. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran PPKD berwenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA atau KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan fungsinya Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dibantu oleh:

- a. Penyiap gaji, dengan tugas sebagai berikut :
  1. membuat daftar gaji;
  2. meneliti dan mengoreksi daftar gaji;
  3. menyiapkan SPP-gaji berdasarkan daftar gaji;
  4. menyiapkan SPP-rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;
  5. membayar gaji kepada pegawai;



6. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada buku kas pembantu khusus gaji;
  7. menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) untuk pegawai yang mutasi/pensiun;
  8. memungut, membukukan dan menyetorkan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); dan
  9. menyiapkan peremajaan daftar gaji.
- b. Pembuat dokumen, dengan tugas sebagai berikut;
1. menyiapkan dokumen-dokumen penatausahaan pelaksanaan DPA-SKPD;
  2. menyiapkan jadwal kegiatan beserta alokasi anggaran yang bersumber dari masing-masing PPTK;
  3. mencatat dan menyimpan, dokumen seperti RKA-SKPD, DPA-SKPD, anggaran Kas SKPD, keputusan-keputusan Kepala SKPD, Dokumen lelang dan lain-lain;
  4. menyiapkan, membuat dan menyusun dokumen/laporan penerimaan dan pengeluaran SKPD;
  5. menyiapkan SPJ; dan
  6. menghimpun bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai lampiran SPJ.
- c. Pencatat pembukuan, dengan tugas sebagai berikut:
1. meregister dan menyimpan SPD, SPP, SPM dan SP2D;
  2. mencatat penerimaan/pengeluaran pada buku besar dan buku besar pembantu.
- d. Kasir, dengan tugas sebagai berikut:
1. menerima dan mencatat penyetoran pajak dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/retribusi/pihak ketiga;
  2. menyalurkan dana tunai/cek/transfer kepada PPTK atas perintah Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan PA atau KPA;
  3. melaksanakan pembayaran atas perintah Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berhak;
  4. menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang telah selesai dibayarkan kepada pencatat pembukuan;
  5. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke Kas Daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan PA atau KPA;
  6. membuat rekap penerimaan dan pengeluaran per-rincian obyek sebelum diserahkan kepada pencatat pembukuan.

#### Pasal 18

Persyaratan untuk menjadi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. diutamakan yang telah memiliki sertifikat kursus bendaharawan daerah atau yang sederajat;
- b. diutamakan yang memiliki kemampuan teknis kebendaharaan;
- c. tidak menjabat atau pernah menjabat sebagai bendahara lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut pada SKPD yang bersangkutan;
- d. tidak boleh dirangkap oleh PA, KPA, PPK-SKPD dan PPTK;
- e. Batas Usia maksimum 50 tahun, dengan pangkat serendah-rendahnya II/b dan setinggi-tingginya III/c.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir maka:

- a. lebih dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan atau untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui PA;
  - b. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari harus ditunjuk Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima.
- (2) Apabila Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesudah 90 (sembilan puluh) hari belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya.
  - (3) Pejabat PA paling lambat 3 (hari) hari sejak Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penggantinya kepada PPKD.

Bagian Keempat  
Bendahara Umum Daerah

Pasal 20

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk kepala bidang di lingkungan DPPKA selaku kuasa BUD.
- (2) Kepala bidang yang ditunjuk selaku kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
- (3) Penunjukkan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain menetapkan kepala bidang yang ditunjuk selaku kuasa BUD juga menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh kuasa BUD.
- (5) Dalam hal kepala bidang belum terisi, sambil menunggu pengisian jabatan, BUD dapat menunjuk pejabat yang setingkat kepala bidang atau pejabat setingkat di bawah kepala bidang untuk menjadi kuasa BUD

Pasal 21

PPKD dapat melimpahkan tugas-tugas lainnya di luar fungsi BUD kepada kepala bidang di lingkungan DPPKA.

BAB III  
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Bagian Kesatu  
Pendapatan Daerah

Pasal 22

Rencana Pendapatan Daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Pasal 23

SKPD mengajukan rencana PAD dalam APBD dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi perekonomian tahun-tahun sebelumnya;
- b. perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun anggaran yang akan datang;
- c. realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### Pasal 24

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD dapat ditempuh langkah-langkah :

- a. pemberian insentif;
- b. optimalisasi kekayaan daerah baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan;
- c. penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi;
- d. rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

#### Pasal 25

Untuk penganggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari dana perimbangan khususnya untuk dana bagi hasil dan dana alokasi umum agar mempertimbangkan :

- a. alokasi dana perimbangan tahun anggaran berjalan;
- b. realisasi penerimaan dana perimbangan tahun anggaran sebelumnya.

### Bagian Kedua Belanja Daerah

#### Pasal 26

- (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai agar diperhitungkan penambahan (*accretion*) yang besarnya maksimal 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- (2) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, belanja pegawai dalam APBD sesuai rencana pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pembayaran untuk belanja bunga segera dianggarkan apabila mempunyai kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (4) Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga barang/jasa yang diproduksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
- (5) Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial.
- (6) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota disesuaikan dengan rencana pendapatan tahun anggaran yang akan datang, sedangkan apabila terjadi pelampauan target pendapatan tahun anggaran berjalan yang belum direalisasikan kepada Provinsi yang menjadi hak Kabupaten/Kota ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran yang akan datang.
- (7) Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran berjalan, estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi, tidak biasa/tanggap darurat, mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun anggaran yang akan datang.

#### Pasal 27

- (1) Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan mempedomani/mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) yang berlaku.
- (2) Penganggaran honorarium non PNS hanya dapat disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap yang memiliki peranan dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana.
- (3) Belanja barang dan jasa dianggarkan dengan ketentuan :
  - a. dalam menetapkan belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan riil dan perkiraan sisa persediaan barang tahun anggaran berjalan.

- b. untuk menghitung kebutuhan riil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
  - c. penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
  - d. penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan :
    - 1. secara selektif;
    - 2. frekuensi dibatasi sesuai dengan substansi;
    - 3. jumlah peserta dibatasi sesuai dengan tujuan; dan
    - 4. dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
- (4) Belanja modal dianggarkan dengan ketentuan :
- a. untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD;
  - b. dilakukan secara selektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia; dan
  - c. penganggaran belanja modal meliputi sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap dimaksud sampai siap digunakan.

### Bagian Ketiga Pembiayaan Daerah

#### Pasal 28

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional yaitu estimasi yang cermat terhadap selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah.

#### Pasal 29

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) diarahkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### BAB IV TEKNIS PENYUSUNAN APBD Bagian Kesatu Anggaran Pendapatan Daerah

#### Pasal 30

- (1) Pengelompokan anggaran pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Setiap pendapatan yang dianggarkan mencantumkan dasar hukum.

### Bagian Kedua Anggaran Belanja Daerah

#### Pasal 31

- (1) Pengelompokan anggaran belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung, meliputi :
    1. belanja pegawai (gaji);
    2. tambahan penghasilan PNS;
    3. uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
    4. gaji dan tunjangan serta biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur;
    5. biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
    6. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai politik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
  - b. Belanja langsung, meliputi :
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang dan jasa; dan
    3. belanja modal.
- (2) Kriteria penganggaran belanja barang dan jasa, belanja modal, didasarkan atas Peraturan Gubernur yang mengatur tentang kapitalisasi aset Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Bagian Ketiga

#### Anggaran Pembiayaan Daerah

##### Pasal 32

- (1) Pengelompokan anggaran pembiayaan daerah terdiri atas anggaran pembiayaan, dan perhitungan pihak ketiga (non anggaran).
- (2) Anggaran Pembiayaan, terdiri dari :
  - a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :
    1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
    2. pencairan dana cadangan;
    3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    4. penerimaan pinjaman daerah;
    5. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
    6. penerimaan piutang daerah.
  - b. Pengeluaran pembiayaan, meliputi :
    1. pembentukan dana cadangan;
    2. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
    3. pembayaran pokok utang;
    4. pemberian pinjaman daerah;
    5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).
- (3) Perhitungan Pihak Ketiga (non anggaran), terdiri dari :
  - a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga, meliputi :
    1. Penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP);
    2. Penerimaan PPh Pasal 21;
    3. Penerimaan Tabungan Perumahan PNS;
    4. Penerimaan Asuransi Kesehatan (Askes) PNS;
    5. Penerimaan Lain-lain, digunakan untuk menampung penerimaan dana titipan dari Pihak Ketiga.

- b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga, meliputi :
1. Pengeluaran Iuran Wajib Pegawai (IWP);
  2. Pengeluaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21;
  3. Pengeluaran Tabungan Perumahan PNS;
  4. Pengeluaran Asuransi Kesehatan (Askes) PNS; dan
  5. Pengeluaran Lain-lain, digunakan untuk menampung pengeluaran dana titipan Pihak Ketiga.

BAB V  
PELAKSANAAN APBD  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 33

- (1) Bank BPD merupakan bank yang ditunjuk untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor seluruh penerimaannya sebagai pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan, kecuali untuk Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta, penyetorannya dilakukan setiap akhir bulan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pasal 34

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali untuk pengeluaran Uang Persediaan yang digunakan untuk belanja yang bersifat tetap.
- (2) Belanja yang bersifat tetap terdiri dari :
  - a. Belanja tidak langsung, meliputi :
    1. gaji dan tunjangan;
    2. belanja penerimaan lainnya Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan/Anggota DPRD;
    3. belanja tidak terduga.
  - b. Belanja langsung meliputi:
    1. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
    2. belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
    3. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
    4. penyediaan alat tulis kantor;
    5. penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
    6. penyediaan bahan bacaan;
    7. penyediaan bahan logistik kantor (makan minum, obat, bahan kimia pada panti, rumah sakit, laboratorium, logistik ternak/ikan);
    8. penyediaan makanan dan minuman (tamu Gubernur, rapat DPRD, *ekstra feeding*, rapat rutin);
    9. rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan izin khusus.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 35

- (1) Anggaran pembiayaan hanya dilakukan oleh SKPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
  - b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI

PERUBAHAN APBD

Pasal 36

Cakupan Rancangan Perubahan APBD sebagai berikut:

- a. menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan;
- b. menampung program dan kegiatan yang baru; dan
- c. menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 37

Dokumen yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagai berikut :

- a. untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap perubahan jumlah anggaran program dan kegiatan, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA–SKPD atau tidak perlu dengan menyusun RKA SKPD baru;
- b. untuk menampung program dan kegiatan baru dalam perubahan APBD, harus diawali dengan penyusunan dokumen RKA–SKPD;
- c. untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya dalam APBD/perubahan APBD, tidak perlu diawali dengan menyusun RKA–SKPD, tetapi terlebih dahulu SKPD harus mengajukan DPAL dengan syarat :
  1. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
  2. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian PA, KPA atau pihak ketiga, namun karena akibat dari keadaan yang terjadi di luar kuasa para pihak yang bersangkutan (*force majeure*).

Pasal 38

- (1) Penggeseran antar sub rincian obyek dan rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan tidak menambah pagu anggaran dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Revisi dan/atau penyesuaian tolok ukur kinerja dan target kinerja sepanjang akibat yang ditimbulkan tidak melampaui pagu anggaran kegiatan serta akibat lain tidak tercapainya sasaran pembangunan daerah dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Revisi dan/atau pergeseran anggaran kas dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

- (4) Penggeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 39

Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir, agar dihindari penganggarannya dalam Perubahan APBD, tetapi dapat dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 40

Revisi DPA SKPD tidak berlaku untuk penggeseran belanja tidak langsung ke belanja langsung terkait dengan komponen belanja gaji dan tunjangan pegawai.

### BAB VII

#### PERENCANAAN KAS

#### Pasal 41

- (1) PA dan KPA wajib mengajukan perencanaan kas yang merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan atas pendapatan dan belanja yang dikelola kepada BUD.
- (2) Pengajuan perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan RKA-SKPD.
- (3) Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan, BUD menetapkan penyusunan arus kas dan saldo kas minimal.
- (5) Penyusunan arus kas oleh BUD didasarkan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
- (6) Persediaan saldo minimal pada BUD guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan untuk mendapatkan manfaat yang optimal dalam pengelolaan kas ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

### BAB VIII

#### PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penatausahaan Penerimaan

##### Paragraf 1

##### Penatausahaan Penerimaan di SKPD

#### Pasal 42

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
  - a. buku kas umum
  - b. buku pembantu perincian obyek penerimaan; dan
  - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;



- c. Surat Tanda Setoran;
  - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
  - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Semua penerimaan daerah dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali bagi SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

## Paragraf 2

### Penatausahaan Penerimaan di PPKD

#### Pasal 43

- (1) Bendahara Penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penerimaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan PPKD adalah dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah dan penerimaan pembiayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima Bank BPD.
- (4) Bendahara Penerimaan PPKD dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
  - a. buku penerimaan;
  - b. nota kredit; dan
  - c. bukti penerimaan yang sah lainnya.
- (5) Bendahara Penerimaan PPKD wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampiri dengan buku kas umum penerimaan dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

## Paragraf 3

### Penatausahaan Penerimaan di BUD

#### Pasal 44

- (1) Bank BPD ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah yang menyimpan seluruh penerimaan daerah.
- (2) Bank BPD sebagai pemegang Kas Daerah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan.
- (3) Dokumen – dokumen yang digunakan oleh Bank BPD sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKP – Daerah);
  - b. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKR - Daerah);
  - c. Surat Tanda Setoran (STS) / Slip Setoran;
  - d. Bukti Penerimaan lainnya yang sah; dan
  - e. Buku Kas Umum.
- (4) Seluruh uang kas yang diterima oleh Bank BPD disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Bank BPD membuat laporan pertanggungjawaban setiap hari atas pengelolaan penerimaan uang dan disampaikan kepada Gubernur melalui BUD.
- (6) Setoran dianggap sah apabila Kuasa BUD telah menerima nota kredit dari Bank BPD selaku bank pemegang rekening Kas Daerah.

Bagian Kedua  
Penatausahaan Pengeluaran SKPD  
Paragraf 1  
SPD

Pasal 45

- (1) SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk disahkan PPKD selaku BUD.
- (2) SPD diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memuat informasi yang menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan.
- (3) Penyusunan SPD didasarkan atas usulan PA atau KPA yang disesuaikan dengan ketersediaan kas Pemerintah Daerah.
- (4) SPD dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PA atau KPA yang dipakai sebagai dasar pengajuan SPP dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPKD selaku BUD.
- (5) Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dilakukan setelah diterbitkan SPD oleh PPKD.
- (6) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya tetap dan harus dilaksanakan sebelum DPA/DPPA SKPD disahkan, PPKD selaku BUD membuat SPD tanpa menunggu DPA/DPPA SKPD disahkan.

Paragraf 2  
Ketentuan Pengajuan SPP

Pasal 46

- (1) Pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan digunakan SPP-GU.
- (2) Besaran UP yang diajukan adalah  $\frac{1}{12}$  belanja langsung dikurangi belanja modal dan tidak merinci perkode rekening.
- (3) BUD menerbitkan SPD sebagai dasar pengajuan SPP-UP.
- (4) UP dapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang nilainya sama dengan atau tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .
- (5) Besaran UP untuk anggaran perubahan pada kegiatan baru sebesar  $\frac{1}{3}$  belanja langsung dikurangi belanja modal dan paling lambat diajukan tanggal 10 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 47

- (1) SPP-GU diajukan untuk mengganti uang persediaan (*revolving*) yang telah digunakan.
- (2) Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja dapat diajukan apabila SPJ baik UP maupun GU sudah mencapai 75 %.
- (3) Batas tanggal pengajuan SPP-GU kepada BUD paling lambat tanggal 25 bulan bersangkutan dan untuk bulan desember tahun anggaran berkenaan paling lambat tanggal 10.

Pasal 48

SPP-TU diajukan untuk menambah uang untuk melaksanakan kegiatan apabila uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak mencukupi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak;

- b. besaran nilai rupiah yang lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per kegiatan harus mendapat persetujuan BUD;
- c. tambahan uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan pada bulan yang sama dengan permintaan tambahan uang;
- d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan SPP-TU berikutnya apabila SPP-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh PA atau KPA;
- e. batas pengajuan tambah uang persediaan ke BUD paling lambat tanggal 25 bulan bersangkutan dan untuk bulan Desember paling lambat tanggal 10;
- f. tambah uang persediaan dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh PA atau KPA;
- g. jika tambahan uang persediaan tidak habis digunakan maka sisa uang persediaan harus disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir bulan permintaan, kecuali :
  - 1. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
  - 2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA atau KPA.

#### Pasal 49

- (1) Pengajuan dengan SPP-LS dilakukan untuk :
  - a. belanja gaji pegawai dan tunjangan;
  - b. belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
  - c. belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
  - d. pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo;
  - e. penyertaan modal; dan
  - f. pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga yang nilainya di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Pengajuan SPP-LS pengadaan barang dan jasa segera disampaikan ke BUD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan tersebut diserahkan dan diterima dengan baik oleh PA atau KPA.
- (3) Batas pengajuan SPP-LS untuk gaji disampaikan ke BUD paling lambat tanggal 15 sedangkan untuk gaji susulan paling lambat tanggal 25.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran asli sebagai lampiran SPP-LS merupakan arsip yang disimpan oleh PA atau KPA setelah proses pencairan dana selesai.

#### Paragraf 3

#### Teknis Pengajuan SPP

#### Pasal 50

- (1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-UP kepada PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja.
- (2) Kelengkapan Dokumen SPP-UP terdiri dari :
  - a. Surat Pengantar SPP-UP;
  - b. ringkasan SPP-UP;
  - c. rincian SPP-UP;
  - d. salinan SPD dan;
  - e. Surat Pernyataan PA atau KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.
- (3) SPP-UP yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat) terdiri dari :
  - a. lembar I untuk PA/KPA/PPK-SKPD/PPK Unit Kerja;
  - b. lembar II untuk Kuasa BUD;

- c. lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK; dan
- d. lembar IV untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 51

- (1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-GU kepada PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja.
- (2) Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari :
  - a. Surat Pengantar SPP-GU;
  - b. ringkasan SPP-GU;
  - c. rincian SPP-GU;
  - d. Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana SPP-UP/SPP-GU periode sebelumnya;
  - e. salinan SPD; dan
  - f. Draft Surat Pernyataan PA atau KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain untuk ganti uang persediaan.
- (3) SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat) terdiri dari :
  - a. lembar I untuk PA/KPA/PPK-SKPD/PPK Unit Kerja;
  - b. lembar II untuk Kuasa BUD;
  - c. lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK; dan
  - d. lembar IV untuk arsip Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan ke dalam register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU.

#### Pasal 52

- (1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-TU kepada PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja.
- (2) Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari :
  - a. Surat Pengantar SPP-TU;
  - b. ringkasan SPP-TU;
  - c. rincian SPP-TU;
  - d. salinan SPD;
  - e. rencana penggunaan atau Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ);
  - f. Surat Pernyataan PA atau KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan; dan
  - g. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan.
- (3) SPP-TU yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat) terdiri dari :
  - a. lembar I untuk PA/KPA/PPK-SKPD/PPK Unit Kerja;
  - b. lembar II untuk Kuasa BUD;
  - c. lembar III untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK; dan
  - d. lembar IV untuk arsip Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan kedalam register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU.

#### Pasal 53

- (1) Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Perjalanan Dinas untuk pesangon kepada PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja.

- (2) Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran PPKD yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan serta penyertaan modal mengajukan SPP-LS ke PPKD selaku BUD melalui PPK-PPKD.
- (3) Berdasarkan dokumen SPP-LS yang disiapkan oleh PPTK untuk belanja barang dan jasa yang nilainya di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS kepada PA atau KPA melalui PPK-SKPD.
- (4) Kelengkapan dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan terdiri dari :
  - a. Surat Pengantar SPP – LS;
  - b. ringkasan SPP – LS;
  - c. rincian SPP – LS; dan
  - d. lampiran SPP – LS yang meliputi:
    1. pembayaran gaji induk;
    2. gaji susulan;
    3. kekurangan gaji;
    4. gaji terusan;
    5. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat;
    6. SK CPNS;
    7. SK PNS;
    8. SK Kenaikan Pangkat;
    9. SK Jabatan;
    10. kenaikan gaji berkala;
    11. Surat Pernyataan Pelantikan;
    12. Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan;
    13. Surat Pernyataan melaksanakan Tugas;
    14. Daftar Keluarga (KP4);
    15. fotokopi Akte Kelahiran;
    16. SKPP;
    17. daftar potongan sewa rumah dinas;
    18. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah;
    19. Surat Pindah;
    20. Surat Kematian;
    21. SSP PPh 21; dan
    22. kelengkapan dokumen tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
- (5) Kelengkapan Dokumen SPP-LS, untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan serta penyertaan modal mencakup :
  - a. Surat Pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS; dan
  - d. lampiran SPP – LS yang meliputi :
    1. salinan SPD;
    2. Surat Permohonan yang dilengkapi dengan proposal dan telah disetujui oleh PPKD/Sekretaris Daerah/Gubernur;
    3. Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan/Hibah;
    4. Naskah Perjanjian Hibah;
    5. Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga; dan
    6. kelengkapan dokumen tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
- (6) Kelengkapan Dokumen SPP-LS, untuk pengadaan Barang dan Jasa mencakup :
  - a. Surat Pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;

- c. rincian SPP–LS; dan
  - d. lampiran SPP–LS yang meliputi :
    - 1. salinan SPD;
    - 2. salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
    - 3. SSP disertai faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
    - 4. Surat Pernyataan PA atau KPA mengenai penetapan pihak ketiga;
    - 5. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara PA atau KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai dengan referensi bank;
    - 6. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
    - 7. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
    - 8. kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh PA atau KPA;
    - 9. fotokopi Surat Jaminan Bank atau lembaga keuangan non bank yang telah dilegalisir;
    - 10. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak–kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
    - 11. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
    - 12. Surat Angkutan apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
    - 13. Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
    - 14. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
    - 15. potongan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek;
    - 16. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan Bukti Kehadiran dari Tenaga Konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan Bukti Penyewaan/Pembelian Alat Penunjang serta Bukti Pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam Surat Penawaran; dan
    - 17. kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
- (7) SPP–LS yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat) terdiri dari :
- a. lembar asli untuk PA/KPA,
  - b. lembar pertama Kuasa BUD;
  - c. lembar kedua untuk PPK – SKPD atau PPK Unit Kerja; dan
  - d. lembar ketiga untuk arsip PPTK dan/atau Bendahara Pengeluaran.
- (8) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat SPP–LS yang diajukan kedalam register SPP LS.

### Paragraf 3

#### Penerbitan SPM

#### Pasal 54

- (1) SPM dapat diterbitkan jika :
- a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia;
  - b. kebenaran pembebanan kegiatan dalam rekening belanja sudah tepat; dan
  - c. didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah dan lengkap.
- (2) Waktu pelaksanaan penerbitan SPM :
- a. diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP diterima;
  - b. apabila ditolak maka dikembalikan ke bendahara paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima SPP.

- (3) PPK-SKPD/PPK Unit Kerja memiliki tugas :
- a. menguji SPP beserta kelengkapannya;
  - b. menyiapkan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapannya dan kebenarannya untuk ditandatangani Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD tidak lengkap atau benar;
  - d. membuat register penolakan penerbitan SPM; dan
  - e. membuat register SPM.
- (4) PA atau KPA memiliki tugas :
- a. menerbitkan SPM;
  - b. menolak SPM yang diterbitkan PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja bila SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD tidak lengkap atau tidak benar.

#### Pasal 55

- (1) SPM yang telah diterbitkan oleh PA atau KPA dikirimkan kepada BUD dilengkapi dengan dokumen tagihan pembayaran sebagai berikut :
- a. untuk SPM Uang Persediaan :
    1. salinan Surat Pengantar SPP;
    2. salinan Ringkasan SPP;
    3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
    4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokuman SPP;
    5. salinan SPD;
    6. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan; dan
    7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA.
  - b. untuk SPM Ganti Uang :
    1. salinan Surat Pengantar SPP;
    2. salinan Ringkasan SPP;
    3. salinan Rincian Penggunaan Dana SP2D-UP/GU yang lalu;
    4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokuman SPP;
    5. rekapitulasi pengeluaran perincian obyek;
    6. Surat Pengesahan pertanggungjawaban periode sebelumnya;
    7. salinan SPD;
    8. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk keperluan LS;
    9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA; dan
    10. Surat Setoran Pajak.
  - c. untuk SPM Tambah Uang :
    1. salinan Surat Pengantar SPP;
    2. salinan Ringkasan SPP;
    3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
    4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokuman SPP;
    5. salinan SPD;
    6. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan;
    7. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambah Uang Persediaan;
    8. Surat Izin dari PPKD apabila permintaan Tambah Uang Persediaan di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
    9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA.

- d. untuk SPM – LS Gaji dan Tunjangan :
  - 1. salinan Surat Pengantar SPP;
  - 2. salinan Ringkasan SPP;
  - 3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
  - 4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
  - 5. daftar gaji; dan
  - 6. rekapitulasi gaji per lembar dan per golongan.
  
- e. untuk SPM-LS Belanja Bunga, Hibah Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga serta Pengeluaran Pembayaran :
  - 1. salinan Surat Pengantar SPP;
  - 2. salinan Ringkasan SPP;
  - 3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
  - 4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
  - 5. salinan SPD;
  - 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA;
  - 7. Surat Permohonan yang dilengkapi dengan proposal dan telah disetujui oleh PPKD/Sekretaris Daerah/Gubernur;
  - 8. Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan/Hibah;
  - 9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - 10. Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
  - 11. lampiran tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya.
  
- f. untuk SPM – LS Barang dan Jasa :
  - 1. salinan Surat Pengantar SPP;
  - 2. salinan Ringkasan SPP;
  - 3. salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
  - 4. salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
  - 5. salinan SPD;
  - 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA atau KPA;
  - 7. kontrak;
  - 8. Berita Acara Serah Terima Barang atau Penyelesaian Pekerjaan;
  - 9. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP);
  - 10. Fotokopi Rekening Bank; dan
  - 11. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Paragraf 4

#### SP2D

#### Pasal 56

- (1) Kuasa BUD melakukan pengujian SPM yang terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal.
- (2) Pengujian substantif dilakukan untuk :
  - a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
  - b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan dan kode rekening dalam DPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
  - c. menguji kelengkapan dokumen tagihan pembayaran; dan
  - d. menguji SSP dan faktur pajak.
- (3) Pengujian formal dilakukan untuk :
  - a. mencocokkan tandatangan Pejabat Penandatanganan SPM, PA atau KPA dan cap/stempel kantor/SKPD dan dengan spesimen yang diterima;



- b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; dan
  - c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM, kuasa BUD melakukan :
    - a. penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan; atau
    - b. penolakan penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
  - (5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar.
  - (6) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
  - (7) Setelah SP2D terbit, kuasa BUD menyerahkan SP2D ke Bank BPD, kemudian Bank BPD mentransfer ke rekening nama penerima dan besaran dana sesuai dengan yang tertera dalam SP2D.
  - (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat dibawahnya yang sesuai ketugasannya untuk diberi kewenangan menandatangani SP2D.

## BAB IX

### PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Bendahara Penerimaan

#### Pasal 57

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan keuangan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya disertai bukti – bukti penerimaan/setoran.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan keuangan kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dilampiri :
  - a. buku penerimaan dan penyeteroran yang telah ditutup pada akhir bulan;
  - b. register STS;
  - c. bukti penerimaan yang sah; dan
  - d. pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Laporan keuangan Bendahara Penerimaan SKPD merupakan laporan gabungan yang sudah merangkum SPJ Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan keuangan kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan kepada Inspektorat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban administrasi dan fungsional pada akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.
- (6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (7) PPKD selaku BUD berwenang memberikan tegoran tertulis dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat kepada bendahara penerimaan apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan bendahara belum mengirimkan SPJ fungsional.

Bagian kedua  
Bendahara Pengeluaran

Pasal 58

- (1) Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali laporan pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat hari kerja terakhir pada bulan Desember.
- (2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan meliputi :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas pengeluaran dari setiap rincian obyek;
  - c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara; dan
  - d. register penutupan kas.
- (3) Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
  - c. meneliti kebenaran pembebanan belanja sesuai kegiatan dan rekening belanja dalam DPA;
  - d. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek;
  - e. menguji kebenaran realisasi belanja sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran meliputi :
  - a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
  - b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
  - c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
  - d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
  - e. register penutupan kas.

Pasal 59

- (1) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
  - a. menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
  - b. melakukan pencatatan bukti-bukti penggunaan dana dari UP/GU/TU dan LS pada dokumen Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan/Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pengeluaran per rincian obyek; dan
  - c. melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke PA atau KPA.
- (2) PPK-SKPD mempunyai tugas :
  - a. menguji Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran beserta kelengkapannya;
  - b. meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ Pengeluaran;
  - c. meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh PA atau KPA untuk Sekretariat Daerah, ke dalam buku register pengesahan SPJ Pengeluaran; dan
  - d. meregister SPJ Pengeluaran yang ditolak oleh PA atau KPA.
- (3) PA/KPA memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. menyetujui SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat Pengesahan, Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja);

- b. menolak SPJ Pengeluaran apabila dokumen SPJ tidak sah dan tidak lengkap.

#### Pasal 60

- (1) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali laporan pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenan .
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengirimkan laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat dengan dilampiri :
  - a. buku kas umum;
  - b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti yang sah;
  - c. bukti penyetoran PPN/PPH; dan
  - d. register penutupan kas.
- (4) PPKD selaku BUD berwenang memberikan teguran tertulis dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat kepada Bendahara Pengeluaran apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan bendahara belum mengirimkan SPJ fungsional.

#### Bagian Ketiga

##### Penggunaan Dana Bendahara Pengeluaran Pembantu

#### Pasal 61

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kecuali laporan pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 28 Desember tahun berkenan.
- (3) Dalam proses penatausahaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat transaksi-transaksi dalam buku :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Pajak PPN/PPH; dan
  - c. Buku Panjar.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Pajak PPN/PPH; dan
  - c. bukti-bukti lain yang sah.
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas :
  - a. menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
  - b. melakukan pencatatan bukti-bukti penggunaan dana pada dokumen Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN/PPH, Buku Panjar; dan
  - c. melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (6) Terhadap SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas :
  - a. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- b. memberikan persetujuan terhadap SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, sehingga SPJ pengeluaran pembantu harus disertakan Bendahara Pengeluaran dalam membuat SPJ pengeluaran; dan
  - c. Dalam hal SPJ Pengeluaran Pembantu tersebut ditolak maka Bendahara Pengeluaran mengembalikannya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperbaiki.
- (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan bukti-bukti penggunaan dana dari UP, GU dan TU, kemudian bukti penggunaan dana tersebut diarsipkan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya akan mencatat pengeluaran atas penggunaan dana tersebut pada dokumen-dokumen :
- a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Pajak PPN/PPH; dan
  - c. Buku Panjar.
- (8) Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPJ Belanja berdasarkan data dari 3 (tiga) dokumen dalam SPJ Pengeluaran Pembantu, yang kemudian dirangkum menjadi SPJ Belanja yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk bulan Desember SPJ paling lambat diserahkan 3 (tiga) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

## BAB X

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

#### Paragraf 1

#### Laporan Semester Pertama dan Prognosis

#### Pasal 62

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan ke PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama berakhir.
- (2) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama dengan cara menggabungkan seluruh laporan SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan semester pertama dan prognosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat minggu ketiga untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

#### Paragraf 2

#### Laporan Tahunan

#### Pasal 63

- (1) Laporan keuangan SKPD yang disiapkan oleh PPK-SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintah.
- (4) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. catatan atas laporan keuangan; dan
  - d. aliran kas.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan ikhtisar kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

#### Pasal 64

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (8) disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah direview oleh Inspektorat.
- (3) Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Rencana Pertanggungjawaban APBD

#### Pasal 65

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan aliran kas serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dirinci dalam rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah tersebut diterima.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan wajib dipublikasikan.

BAB XI  
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 66

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpedoman kepada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB XII  
PENGAWASAN

Pasal 67

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, semua Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 69

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17.1 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 17.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 November 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 November 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001